



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2019/PA. Lbj

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara
Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah
menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Abdullah bin Sahama, Umur 67 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan
Nelayan, Alamat Pulau Messah, RT.001,RW.001, Desa Pasir Putih,
Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai
Pemohon I;

Hawang binti Mahmud, Umur 61 tahun, Agama Islam, pendidikan belum tamat
SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), Alamat Pulau Messah,
RT.001,RW.001, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten
Manggarai Barat, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon tersebut diatas;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon di muka
persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11
September 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan
Bajo dengan Nomor 38/Pdt.P/2019/PA. Lbj pada tanggal 11 September 2019
telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 1982 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Pulau Messah, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mahmud, dengan mas kawin berupa emas 5 gram, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, 1. H. Sidik umur tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Pulau Messah, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, 2. H. Sahid, umur tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Pulau Messah, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut Pemohon I, Pemohon II, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun serta tidak ada halangan untuk menikah;
4. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung, saudara semenda maupun saudara sesusuan;
5. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Mari, tanggal lahir : 01/07/1984
 - b. Mardona, tanggal lahir : 08/03/1991
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 02 Oktober 1982 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada biaya dan jarak tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II jauh dan sulit, karena harus melewati laut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
3. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di pulau Messah, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 02 Oktober 1982 adalah sah secara hukum;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa surat permohonan para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Labuan Bajo selama 14 hari sejak tanggal 12 September sampai 26 September 2019;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Hakim Tunggal untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di muka persidangan dan menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya sebagaimana di atas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi 2 orang yaitu :

1. Makaruddin bin Ismail, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Pulau Messah, RT.02, RW.02, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi menghadiri perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tahun 1982 di rumah Pemohon II di Pulau Messah, Desa Pasir Putih dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mahmud dengan disaksikan oleh saksi bernama H. Sidik dan H. Sahid dengan mahar berupa emas 5 gram diberikan tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh keluarga dan para tetangga lebih kurang 20 orang;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II masih jejak dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda ataupun hubungan sesusuan yang menghalangi pernikahan mereka berdua;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Mari dan Mardona;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan yang berwenang pada waktu itu karena jarak pulau Messah dengan KUA Kecamatan jauh dan sulit karena harus melewati laut;
- bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah semata-mata untuk pencatatan perkawinannya pada KUA;

2. Siking bin Hasan, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Pulau Messah, RT.01, RW.01, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi menghadiri perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tahun 1982 di rumah Pemohon II di Pulau Messah, Desa Pasir Putih dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mahmud dengan disaksikan oleh saksi bernama H. Sidik dan H. Sahid dengan mahar berupa emas 5 gram diberikan tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh keluarga dan para tetangga lebih kurang 25 orang;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II masih jejak dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda ataupun hubungan sesusuan yang menghalangi pernikahan mereka berdua;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Mari dan Mardona;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan yang berwenang pada waktu itu karena jarak pulau Messah dengan KUA Kecamatan jauh dan sulit karena harus melewati laut;
- bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah semata-mata untuk pencatatan perkawinannya pada KUA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa surat permohonan para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Labuan Bajo selama 14 hari sejak tanggal 12 sampai 26 September 2019, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi tahun 2014 Mahkamah Agung RI, dan tidak ada yang keberatan dengan permohonan tersebut sehingga perkara ini telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 1982 di Pulau Messah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, telah sesuai syariat Islam tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Makaruddin bin Ismail dan Siking bin Hasan;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian serta sesuai (relevan) dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta kedua saksi diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 2 Oktober 1982 yang dilaksanakan di Pulau Messah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mahmud dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama H. Sidik dan H. Sahid serta mahar berupa emas 5 gram diserahkan tunai;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi Pemohon I dan Pemohon II serta telah di karuniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : Mari, tanggal lahir : 01/07/1984 dan Mardona, tanggal lahir : 08/03/1991;
4. Bahwa tidak ada yang pernah mempersoalkan keabsahan pernikahan para Pemohon dan keduanya belum pernah bercerai;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim Tunggal mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan sesuai syariat Islam;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : Mari, tanggal lahir : 01/07/1984 dan Mardona, tanggal lahir : 08/03/1991;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut sejalan pula dengan pendapat ulama :

1. Imam Abu Yahya Zakaria Al Anshary dalam kitab Fathul Wahab juz II, hal. 340 yaitu

أركان النكاح خمسة زوج و زوجة و ولي و شاهدان و صفة

Artinya : “ rukun nikah itu ada 5 , yaitu : calon suami, calon isteri, wali, 2 orang saksi dan ijab kabul “

2. Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyati dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz IV hal. 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل

“Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil”.

Menimbang, bahwa masalah selanjutnya adalah apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Labuan Bajo ?

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan diatas, Hakim Tunggal berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ketentuan yang terdapat dalam penjelasan Pasal 49 Huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama tersebut dapat disimpangi dengan ketentuan sepanjang perkawinan itu dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan syariat agama serta dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meskipun dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pengadilan Agama dapat mengesahkannya. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara *a quo* tidaklah termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang memiliki halangan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim Tunggal berpendapat telah terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam meskipun tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah disebabkan masalah administrasi yang merupakan masalah tersendiri dan tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti maka Hakim Tunggal akan mengabulkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum dalam petitum angka 3 surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam diktum dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 8 dan 34 Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta Hasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisial Tahun 2010 apabila dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Isbat Nikah dikabulkan, maka Hakim Tunggal secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan/mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 11 September 2019, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun 2019, yang selengkapnya sebagaimana dalam diktum dibawah ini;

Menimbang bahwa perkara ini tentang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.-----Menyat akan sah perkawinan antara Pemohon I (Abdullah bin Sahama) dengan Pemohon II (Hawang binti Mahmud) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 1982 di Pulau Messah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

3.-----Memer intahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

4.-----Biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun 2019 sejumlah Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1441 Hijriyah oleh Ihyaddin, S.Ag.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi Abdul Karim, S.Ag., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II .

Hakim Tunggal,

ttd

Ihyaddin, S.Ag., M.H.

Panitera,

ttd

Abdul Karim, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Proses (ATK)	: Rp.	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
3.	PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
4.	Meterai	: Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 276.000,00

Salinan sesuai aslinya.

Panitera,

Abdul Karim, S.Ag